







GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENERBITAN DAN PERPANJANGAN LISENSI ARSITEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. sebagai sarana kendali yang digunakan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk membina dan mengendalikan jasa konsultansi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta terkait dengan kawasan dan kota perlu diatur prosedur dan tata cara penerbitan lisensi arsitek;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, Gubernur berwenang dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan penerbitan Lisensi kepada Arsitek dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PU, TATA RUANG DAN PERUMHUGAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERBITAN DAN PERPANJANGAN LISENSI ARSITEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo.
7. Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia.
8. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
9. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PU, TATA RUANG DAN PERKIM	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

10. Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia untuk melakukan Praktik Arsitek.
11. Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.
12. Surat Tanda Registrasi Arsitek yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis bagi arsitek untuk Praktik Arsitek.
13. Rekomendasi adalah dokumen yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi yang memuat verifikasi dan validasi keanggotaan arsitek, serta sertifikat lulus uji dan wawancara pengetahuan sesuai kaidah tata ruang dan arsitektur lokal.
14. Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab praktik arsitek dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan gedung dan perizinan lain.
15. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.





Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaku perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota di Provinsi.
- (2) Pembentukan peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pengendali/alat kontrol agar para pelaku perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota dapat tertib dalam penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. tata cara penerbitan lisensi;
- b. persyaratan penerbitan lisensi arsitek;
- c. pengesahan dan penerbitan lisensi arsitek;
- d. perpanjangan lisensi;
- e. pengawasan dan pengendalian lisensi arsitek; dan
- f. tata cara pengenaan sanksi lisensi arsitek.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PU, TATA RUANG DAN PERKIM	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

BAB II
LISENSI ARSITEK

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung termasuk pekerjaan bagi pelaku perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota harus dilakukan dan dapat dipertanggung jawabkan oleh arsitek yang berlisensi.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung termasuk pekerjaan bagi pelaku perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan perizinan lain dalam rangka perlindungan publik.
- (3) Setiap Arsitek yang melakukan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Lisensi yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala DPMPSTSP atas nama Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Profesi di Daerah.
- (4) Lisensi diberikan kepada Arsitek yang menguasai bidang pekerjaan dan keahlian, memahami kondisi dan kaidah tata ruang serta Arsitektur lokal di Daerah.
- (5) Dalam hal Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memiliki Lisensi, Arsitek wajib bekerja sama dengan Arsitek yang memiliki Lisensi.
- (6) Arsitek dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Lisensi.





BAB III
PENERBITAN LISENSI ARSITEK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Lisensi dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi melalui DPMPSTSP.
- (2) Arsitek yang memiliki STRA dan rekomendasi dari organisasi profesi di tingkat daerah dapat mengajukan permohonan lisensi melalui DPMPSTSP.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didapatkan setelah dinyatakan lulus ujian pemahaman materi terkait kaidah

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PU,TATA RUANG DAN PERKIM	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- tata ruang dan arsitektur lokal yang diberikan oleh organisasi profesi bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang bina konstruksi di Daerah.
- (4) Lisensi Arsitek diterbitkan terhadap Arsitek yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi.
 - (5) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi kelengkapan permohonan penerbitan dan perpanjangan lisensi paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
 - (6) Dalam penerbitan dan perpanjangan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, DPMPTSP menerbitkan Lisensi paling lambat 2 (dua) hari kerja.

Pasal 6

Pelayanan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang jelas dan transparan.

Bagian Kedua





Penyelenggaraan Lisensi

Paragraf 1

Persyaratan Permohonan Penerbitan Baru, Perpanjangan,
dan Penggantian Lisensi

Pasal 7

- (1) Persyaratan permohonan penerbitan Lisensi Arsitek dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan penerbitan lisensi;
 - b. STRA yang masih berlaku; dan
 - c. rekomendasi dari organisasi profesi di Daerah.
- (2) Persyaratan permohonan perpanjangan Lisensi Arsitek meliputi:
 - a. surat permohonan perpanjangan Lisensi;
 - b. lisensi sebelumnya;
 - c. STRA yang masih berlaku; dan
 - d. rekomendasi dari organisasi profesi di Daerah.
- (3) Pengajuan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara:
 - a. langsung;
 - b. menggunakan jasa pos/kurir; atau
 - c. daring/*online*

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PU, TATA RUANG DAN PERKIM	ASISTEN	Pj. SEKDA
			





- (4) Dalam hal Lisensi rusak, Arsitek pemilik Lisensi dapat mengajukan permohonan penggantian Lisensi yang rusak kepada DPMPTSP dengan melampirkan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. STRA yang masih berlaku; dan
 - c. lisensi yang rusak, disertai dengan surat keterangan rusak dari organisasi profesi di Daerah.
- (5) Dalam hal Lisensi hilang, Arsitek pemilik Lisensi dapat mengajukan permohonan penggantian Lisensi yang hilang kepada DPMPTSP dengan melampirkan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. STRA yang masih berlaku; dan
 - c. surat keterangan hilang dari pihak yang berwenang.
- (6) Formulir permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Formulir rekomendasi dari organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Formulir permohonan penggantian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Proses Permohonan Lisensi

Pasal 8

- (1) Proses permohonan lisensi meliputi :
 - a. pemohon mengajukan permohonan Lisensi dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2);
 - b. DPMPTSP bersama perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang bina konstruksi di Daerah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan;
 - c. dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan Lisensi dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PU, TATA RUANG DAN PERKIM	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- d. pengembalian berkas permohonan Lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan catatan kelengkapan persyaratan; dan
 - e. dalam hal dokumen persyaratan yang dinyatakan lengkap ditindaklanjuti dengan penerbitan Lisensi oleh Pemerintah Provinsi melalui DPMPTSP.
- (2) Format Lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Legalitas





Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung, pemegang Lisensi Arsitek harus melampirkan salinan Lisensi Arsitek yang sudah dilegalisir.
- (2) Permohonan legalisir Lisensi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Dinas.
- (3) Permohonan legalisir Lisensi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemegang Lisensi Arsitek yang bersangkutan dengan membawa Lisensi Arsitek yang asli.

Paragraf 4
Masa Berlaku Lisensi Arsitek

Pasal 10

- (1) Masa berlaku Lisensi Arsitek di Daerah adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Masa berlaku Lisensi Arsitek menyesuaikan masa berlaku STRA.
- (3) Syarat permohonan Lisensi Arsitek, STRA harus masih berlaku minimal 6 (enam) bulan.
- (4) Permohonan perpanjangan Lisensi Arsitek dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (5) Dalam hal pemilik Lisensi Arsitek tidak mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi Arsitek hingga habis masa berlakunya, maka pemilik lisensi harus mengajukan permohonan penerbitan Lisensi baru.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PU, TATA RUANG DAN PERKIM	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi melalui Dinas Provinsi melakukan penerbitan dan pengawasan Lisensi Arsitek, dengan melibatkan organisasi profesi di Daerah.
- (2) Kegiatan pengawasan dan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dalam bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman pada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilanjutkan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan mengumpulkan hasil implementasi, mengkaji dan menganalisis hasil pekerjaan dengan standar ketentuan yang ada.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG LISENSI
PENYELENGGARAAN BANGUNAN
Pasal 12





Dalam melaksanakan pekerjaan penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap pemegang Lisensi Arsitek memiliki hak untuk:

- a. menolak menandatangani dokumen permohonan PBG dan perizinan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan praktik Arsitek dalam penyelenggaraan PBG dan perizinan lainnya yang mempersyaratkan Lisensi dalam wilayah Daerah; dan
- c. mencantumkan nama Arsitek dan nomor Lisensi dalam setiap pekerjaan termasuk dalam hal bekerjasama dengan Arsitek lain dan/atau Arsitek asing.

Pasal 13

Dalam melaksanakan pekerjaan penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap pemegang Lisensi Arsitek berkewajiban untuk:

- a. menggunakan Lisensi dan tidak dapat dipinjamkan dalam pengurusan dokumen PBG dan perizinan lain;
- b. menyampaikan data dan informasi yang benar dalam penyelenggaraan bangunan gedung kepada tim profesi ahli pada masing-masing kabupaten/kota;


KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PU, TATA RUANG DAN PERKIM	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- c. bertanggung jawab terhadap kesesuaian karya Arsitektur dengan PBG pada tahap penerbitan sertifikat laik fungsi;
- d. bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar teknis penyelenggaraan bangunan gedung;
- f. mematuhi kode etik organisasi profesi;
- g. mengetahui kondisi daerah terkait penyelenggaraan bangunan gedung di daerah;
- h. melakukan pekerjaan perencanaan konstruksi yang sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak mengakibatkan kegagalan bangunan gedung;
- i. melakukan pekerjaan pengkajian teknis Bangunan gedung yang sesuai dengan pedoman pengkajian teknik bangunan gedung sehingga tidak mengakibatkan kegagalan bangunan gedung; dan
- j. bertanggung jawab terhadap hasil karyanya dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip keahlian serta berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan, kepatuhan dan kejujuran intelektual yang menjadikan profesinya tetap mengutamakan kepentingan umum.

BAB VI ARSITEK ASING

Pasal 14

- (1) Arsitek Asing dapat melaksanakan layanan Arsitek di Daerah dengan cara:
 - a. atas permintaan Badan Usaha di Indonesia;
 - b. atas inisiatif Badan Usaha Arsitek Asing;
 - c. atas permintaan Arsitek; dan
 - d. atas permintaan kantor atau lembaga tempat Arsitek Asing bekerja.
- (2) Praktik pelayanan Arsitek Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki izin bekerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - b. memiliki sertifikat kompetensi Arsitek yang masih berlaku yang diterbitkan lembaga atau badan sertifikasi resmi yang diakui negara asal atau negara lain yang telah diverifikasi dan diregistrasi oleh Dewan; dan bermitra dengan Arsitek.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PU, TATA RUANG DAN PERKUM	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- (3) Arsitek yang bermitra dengan Arsitek Asing bertanggung jawab untuk menjelaskan kewajiban Arsitek Asing.

Pasal 15

- (1) Badan Usaha dan/ atau Arsitek yang akan melaksanakan kerja sama dengan Arsitek Asing harus melapor kepada Dewan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tenaga Kerja Asing.
- (2) Badan Usaha Arsitek Asing yang akan melakukan layanan Praktik Arsitek di Daerah harus melapor kepada Dewan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tenaga Kerja Asing.

Pasal 16





- (1) Arsitek Asing yang melakukan Praktik Arsitek di Daerah wajib melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Usaha dan/ atau Arsitek yang melaksanakan kerja sama dengan Arsitek Asing wajib melaporkan bahwa Arsitek Asing telah melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan kepada Dewan Arsitek Indonesia
- (3) Pengawasan pelaksanaan alih keahlian dan alih pengetahuan Arsitek Asing dilaksanakan oleh Dewan Arsitek Indonesia dan bekerja sama dengan Organisasi Profesi di Daerah.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17





- (1) Pelanggaran penggunaan Lisensi Arsitek meliputi:
- peminjaman atau penyewaan lisensi;
 - penyampaian data dan informasi yang tidak benar dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
 - kelalaian atas tanggung jawab terhadap kesesuaian karya Arsitektur dengan PBG pada tahap pembangunan; dan/atau
 - kelalaian atas tanggung jawab terhadap keandalan karya Arsitektur tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PU, TATA RUANG DAN PERUM	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- (2) Arsitek pemilik Lisensi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Lisensi; dan/atau
 - c. pencabutan Lisensi.

Pasal 18

- (1) Arsitek pemilik Lisensi yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Arsitek pemilik Lisensi yang tidak menindaklanjuti peringatan tertulis setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b.
- (4) Pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Pembekuan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penyampaian surat perintah pembekuan lisensi oleh Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah yang membidangi Bina Konstruksi.
- (6) Apabila arsitek dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menindak lanjut surat perintah pembekuan Lisensi oleh Pemerintah Provinsi, Arsitek dikenakan sanksi berupa pencabutan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c.
- (7) Arsitek yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengajukan Lisensi kembali.
- (8) Dalam hal Arsitek dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pemerintah Provinsi dapat menyampaikan rekomendasi terkait STRA kepada Dewan Arsitek Indonesia.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PU, TATA RUANG DAN PERUMHUGAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

Pasal 19





- (1) Dalam hal Arsitek pemilik Lisensi terbukti meminjam/meminjamkan atau menyewa/menyewakan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Lisensi.
- (2) Arsitek yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan Lisensi kembali.
- (3) Terkait dengan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGABDIAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Pengabdian masyarakat oleh Arsitek merupakan kriteria minimal mengenai penerapan dan pengamalan layanan praktik arsitek sesuai dengan standar kinerja arsitek.
- (2) Arsitek wajib memberikan layanan praktik arsitek terkait kepentingan sosial tanpa dipungut biaya.
- (3) Kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. penyelenggaraan bangunan gedung sederhana program swadaya masyarakat dan untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah secara mandiri;
 - b. penyelenggaraan bangunan gedung adat untuk kepentingan masyarakat adat dan upacara adat;
 - c. usulan penyesuaian desain prototipe/purwarupa kepada pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat;
 - d. memberikan informasi keprofesian Arsitek dan masyarakat; dan/atau
 - e. turut berpartisipasi dalam penanganan kebencanaan baik bencana sosial maupun bencana alam.
- (4) Dalam hal pengabdian masyarakat untuk kepentingan sosial oleh arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, arsitek yang memiliki lisensi dapat berperan sebagai arsitek yang menjadi penanggung jawab dalam proses PBG.
- (5) Mekanisme mendapatkan informasi arsitek yang memiliki Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui aplikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PU,TATA RUANG DAN PEKIM	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

- (6) Peran Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara mekanisme dilaksanakan melalui aplikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 DESEMBER 2023
Pj. GUBERNUR GORONTALO,


ISMAIL PAKAYA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 DESEMBER 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


BUDIYANTO SIDIKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 59

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 59 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 DESEMBER 2023

TENTANG : PEDOMAN PENERBITAN DAN PERPANJANGAN LISENSI ARSITEK

FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN LISENSI ARSITEK

Kepada Yth. :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI GORONTALO
Di Gorontalo

Hal : Permohonan Penerbitan Lisensi Arsitek di Provinsi Gorontalo

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Tempat/ Tanggal lahir :

NIK :

No. STRA :

Dengan ini mengajukan perihal tersebut di atas. Sebagai dasar penerbitan, bersama ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. STRA yang masih berlaku;
2. Surat Rekomendasi asli dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Gorontalo;

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenaanannya diucapkan terima kasih.

....., Pemohon,

(nama jelas)

TEMBUSAN:

1. Gubernur Gorontalo;
2. Wakil Gubernur Gorontalo;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Provinsi Gorontalo.

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN LISENSI ARSITEK

Kepada Yth :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI GORONTALO
Di Gorontalo

Hal : Permohonan Perpanjangan Lisensi Arsitek di Provinsi Gorontalo Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Tempat/ Tanggal lahir :
NIK :
No. STRA :

Dengan ini mengajukan perihal tersebut di atas. Sebagai dasar penerbitan, bersama ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. Lisensi Arsitek asli sebelumnya;
2. STRA yang masih berlaku;
3. Surat Rekomendasi asli dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Gorontalo;

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenaannya diucapkan terima kasih.

....., Pemohon,

(nama jelas)

TEMBUSAN:

1. Gubernur Gorontalo;
2. Wakil Gubernur Gorontalo;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPPK) Provinsi Gorontalo.

FORMULIR REKOMENDASI DARI ORGANISASI PROFESI

LOGO ASOSIASI PROFESI

SURAT REKOMENDASI LISENSI
IKATAN ARSITEK INDONESIA PROVINSI GORONTALO

No.....

Setelah melalui proses verifikasi dan ujian yang telah dilaksanakan sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan lisensi arsitek, maka Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Gorontalo dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
No. Anggota :
NIK :
Alamat :
.....
Pendidikan Terakhir :
No. STRA :

Adalah benar sebagai anggota dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan telah dinyatakan lulus ujian lisensi pada tanggal dengan materi terkait kaidah tata ruang dan arsitektur lokal di wilayah Provinsi Gorontalo.

Surat rekomendasi ini dibuat khusus untuk dapat digunakan sebagai salah satu syarat mengajukan permohonan Lisensi bagi Arsitek. Surat Rekomendasi ini berlaku 14 hari kerja sejak diterbitkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo,

Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Gorontalo

.....
Ketua

FORMULIR PERMOHONAN PENGGANTIAN LISENSI ARSITEK

Kepada Yth :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI GORONTALO
Di Gorontalo

Hal : Permohonan Penggantian Lisensi Arsitek di Provinsi Gorontalo

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Tempat/ Tanggal lahir :
NIK :
No. STRA :

Dengan ini mengajukan perihal tersebut di atas dikarenakan rusak/hilang*).

Sebagai dasar penerbitan, bersama ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk;
2. STRA yang masih berlaku;
3. Lisensi yang rusak disertai Surat Keterangan Rusak dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Gorontalo (apabila rusak)
4. Surat keterangan hilang dari pihak berwenang (apabila hilang)

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenaannya diucapkan terima kasih.

....., Pemohon,

*) Coret salah satu

TEMBUSAN:

1. Gubernur Gorontalo;
2. Wakil Gubernur Gorontalo;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Provinsi Gorontalo.

(nama jelas)

FORMAT LISENSI

logo

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
GORONTALO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
PROVINSI GORONTALO

NOMOR TAHUN
TENTANG LISENSI ARSITEK
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
GORONTALO,

Menimbang	:	a. bahwa ; b. bahwa ; c. dan seterusnya ;
Mengingat	:	1. 2. 3. dan seterusnya
Memperhatikan	:	1. Rekomendasi Teknis Kepala Dinas PUPRPKP 2.
MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU	: :
..... KEDUA	: :
..... KETIGA	: :
..... KEEMPAT	: :
..... KELIMA	: :
.....	:

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI
GORONTALO,

tanda tangan (NAMA KEPALA
DPMPTSP)

logo

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
GORONTALO
L I S E N S I A R S I T E K
NOMOR :

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo Nomor..... tanggal.....
tentang Lisensi Arsitek kepada dengan ini dinyatakan bahwa :

Nama :
Alamat :
NIK :
No. STRA :
Masa Berlaku :s.d.....

Sertifikat ini merupakan pemenuhan komitmen bahwa Arsitek
telah memenuhi ketentuan sebagaimana Undang-Undang 6 Tahun 2017 tentang
Arsitek, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Dikeluarkan di Gorontalo
pada tanggal
.....

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI
GORONTALO,

(NAMA KEPALA DPMPTSP)

Pj. GUBERNUR GORONTALO,


ISMAIL PAKAYA